

**ANALISIS TEORI KEADILAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI
AKIBAT ISTRI NUSYUZ**

TESIS

OLEH

**ABDUL LATIF
230211050117**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**ANALISIS TEORI KEADILAN TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAH
AKIBAT ISTRI NUSYUZ**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
sebagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Hukum Keluarga

Oleh:

**ABDUL LATIF
230211050117**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Latif
NIM : 230211050117
Tempat/Tgl.Lahir : Sungai Riam, 12 Juni 1991
Program Studi : Magister Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul: “Analisis Teori Keadilan Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Akibat Istri Nusyuz” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Abdul Latif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1301/Un.14/IV/UPM-BP/5/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi drillbit pada alamat <https://www.drillbitplagiarismcheck.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Latif
NIM : 230211050117
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : "Analisis Teori Kematian Terhadap Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Cerai Akibat Istri Nisquz"

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus dimunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 7 Mei 2025

Mengetahui,
Direktur



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

ANALISIS TEORI KEADILAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI AKIBAT ISTRI NUSYUZ

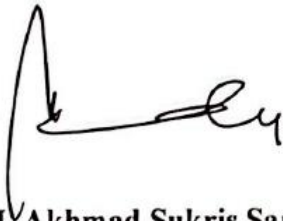
Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

ABDUL LATIF

230211050117

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I



Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi., MH
NIP. 197104132006041001

Pembimbing II



Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag
NIP. 197301112003121001

PENGESAHAN TESIS

ANALISIS TEORI KEADILAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA CERAI AKIBAT ISTRI NUSYUZ

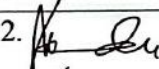
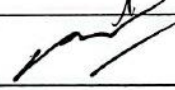
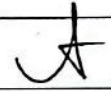
DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

Abdul Latif

230211050117

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Mei 2025

Dewan Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI	1. 
2. Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, M.H	2. 
3. Dr. Rahmat Sholihin, M.Ag	3. 
4. Dr. Hj. Mariani, S.H.,M.Ag	4. 

Mengetahui
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Sulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 19710525 199703 1 006

ABSTRAK

Abdul Latif. 230211050117. *Analisis Teori Keadilan Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Akibat Istri Nusyuz.* Pembimbing I: Dr. H. A. Sukris Sarmadi., M.H., dan Pembimbing II: Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag., pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: Keadilan, Cerai, Istri Nusyuz

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara cerai akibat istri nusyuz, yang menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan teori keadilan dalam putusan tersebut. Dalam hukum Islam, nusyuz memiliki konsekuensi hukum tertentu, termasuk hak-hak finansial bagi istri dan suami pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan analisis sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan bagi kedua belah pihak serta kesesuaiannya dengan asas keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber hukum utama yang digunakan adalah putusan Pengadilan Agama Pelaihari yang dikaji dengan teori keadilan dalam hukum Islam dan teori keadilan menurut filsafat hukum. Analisis dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif guna memahami pertimbangan hukum hakim serta implikasinya terhadap hak-hak para pihak dalam perkara cerai akibat istri nusyuz.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menggunakan dasar hukum yang kuat, merujuk pada Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga mengedepankan aspek kepastian hukum dengan menegaskan bahwa istri yang nusyuz kehilangan hak atas nafkah iddah. Namun demikian, dalam proses pengambilan keputusan, hakim tidak semata-mata berpijak pada aturan normatif, melainkan juga memperhatikan dinamika rumah tangga yang melatarbelakangi konflik, yang memungkinkan pengkategorian tindakan nusyuz secara kontekstual. Dari perspektif keadilan, putusan ini mencerminkan pendekatan keadilan distributif, di mana pemberian mut'ah kepada istri yang nusyuz menunjukkan adanya pertimbangan atas kerentanan ekonomi pihak perempuan pascaperceraian. Meski demikian hakim dalam perkara Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Plh tidak memberikan mut'ah yang menunjukkan adanya inkonsistensi dalam hal pertimbangan hukum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas limpahan rahmat dan ridha Allah Swt., penelitian tesis penulis yang berjudul “Analisis Teori Keadilan Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Akibat Istri Nusyuz” dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad saw., yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan dunia dan akhirat, yang syafaatnya senantiasa kita harapkan. Shalawat dan salam juga atas keluarga, para sahabat serta yang mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih terbatas. Namun, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam pengerjaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menerima saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tulisan.

Penelitian dan penulisan tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI dan Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI, selaku Ketua Prodi Sekretaris Prodi Magister Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah memberikan arahan, informasi, motivasi dan support

untuk penulis selama menempuh studi.

4. Bapak Dr. H. A. Sukris Sarmadi., M.H., dan Bapak Dr. Rahmat Sholihin, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang selalu tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, dukungan, motivasi dan doa kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan layanan yang baik kepada penulis.
6. Kepada seluruh teman-teman Magister Hukum Keluarga yang juga telah memberikan dukungan, doa, dan memberikan nuansa baru dalam kekeluargaan selama berproses menempuh pendidikan dan telah berjuang bersama di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
7. Seluruh pihak yang memberikan doa dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt. dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin...

Banjarmasin, 24 Mei 2025



Abdul Latif

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا :	A	16.	ط :	Th
2.	ب :	B	17.	ظ :	Zh
3.	ت :	T	18.	ع :	‘
4.	ث :	Ts	19.	غ :	Gh
5.	ج :	J	20.	ف :	F
6.	ح :	H	21.	ق :	Q
7.	خ :	Kh	22.	ك :	K
8.	د :	D	23.	ل :	L
9.	ذ :	Dz	24.	م :	M
10.	ر :	R	25.	ن :	N
11.	ز :	Z	26.	و :	W
12.	س :	S	27.	ه :	H
13.	ش :	Sy	28.	ء :	‘
14.	ص :	Sh	29.	ي :	Y
15.	ض :	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijāl bukan ar-rijāl, (الدِّوَان) al-dīwān bukan ad-dīwān.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis adh-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	Ai	a dan i
اوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	ā	a dengan topi di atas
إِيْ	ī	i dengan topi di atas
أُوْ	ū	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijāl bukan ar-rijāl, al-dīwān bukan ad-dīwān.

4. Syiddah (*Tasydīd*)

Syiddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharūrah melainkan al-dharūrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*naʿt*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَهُ	Tharīqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jāmiʿah al-Islāmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahda al-Wujūd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbānī; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dīn al-Rānīrī.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fiʿl*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustādzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lā ilāha illa Allāh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّلَاحِ	mawlānā Malik al-Shālīh
يُؤَيِّدُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allāh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhāhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	hub al-istithlā’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ	al-māddah al-mashnû’ah min al-hayawān
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musāhamah, man salaka tharīqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharīqan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TESIS.....	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional	11
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Kerangka Teori	19
H. Metode Penelitian	28
I. Sistematika Penulisan	33
BAB II PERCERAIAN DAN NUSYUZ.....	35
A. Tinjauan Umum Perceraian	35
1. Pengertian Perceraian	35
2. Dasar Hukum Perceraian	37
3. Macam-macam Perceraian.....	39
4. Hak Istri Pasca Perceraian	43
B. Tinjauan Umum Nusyuz.....	51
1. Pengertian Nusyuz	51
2. Dasar Hukum Nusyuz.....	52
3. Macam-macam Nusyuz	55
C. Pertimbangan Hukum Hakim	59
1. Pertimbangan Hukum Hakim	59
2. Aspek Pertimbangan Hukum Hakim	62
3. Kebebasan Hakim dalam Mempertimbangan Hukum.....	70
4. Keadilan dalam Pertimbangan Hukum Hakim	73
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN.....	76
A. Putusan Nomor 542/Pdt.G/2021/PA.Plh	76
B. Putusan Nomor 592/Pdt.G/2022/PA.Plh	87
C. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Plh	96

BAB IV	ANALISIS	110
	A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Pelaihari dalam Perkara Cerai Akibat Nusyūz	110
	B. Analisis Teori Keadilan Terhadap Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Akibat Nusyūz	129
BAB V	PENUTUP	143
	A. Simpulan.....	143
	B. Saran-saran	144
DAFTAR PUSTAKA		145